



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI**

Hari/tanggal : Rabu, 24 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Dirjen
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029

A. HASIL PEMBAHASAN

❖ **Judul**

- a. Permen ini yang memasukkan dalam pedoman umum sehingga pedoman khusus bisa menjadi pertimbangan
- b. Peraturan menteri keuangan mempersyaratkan adanya pu dan petunjuk pelaksanaan. Permen ini mengatur ditandatangani oleh PA yang pelaksanaannya akan ditangani oleh Eselon I, lebih tepatnya kata umum ini di drop atau tidak agar dalam realisasi anggaran tidak ada masalah.
- c. Catatan: kata “umum” akan dikonfirmasi kepada Ditjen Penganggaran.
- d. Disepakati

❖ **Menimbang**
Disepakati

❖ **Mengingat**
Disepakati

❖ **Pasal 1**

- Angka 1
 - a. Ditambahkan narasi “...kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah”.
 - b. Disepakati
- Angka 2
 - a. Ditambahkan narasi “...pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan ...”
 - b. Disepakati
- Angka 3
Disepakati

- Angka 4
 - a. Kata baru dihapus dikarenakan ketentuan waktu lulusan yang maksimal 1 tahun dari kelulusannya
 - b. Disepakati
 - Angka 5
 - a. Ditambahkan narasi “...pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan ...”
 - b. Penambahan kata pengawas setelah narasi pembimbing.
 - c. Pendamping dan pembimbing dikarenakan dalam perusahaan penyebutannya bisa berbeda beda.
 - d. **Disepakati**
 - Angka 6

Disepakati
 - Angka 7

Disepakati
 - Angka 8
 - a. Narasinya diubah yang berbunyi “*bank penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah*”
 - b. **Disepakati**
 - Angka 9

Disepakati
 - Angka 10

Disepakati
 - Angka 11
 - a. Angka 11 ini ditambahkan pengertian Kementerian yang berbunyi “*Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan*”
 - b. Disepakati
 - Angka 12

Disepakati
 - Angka 13

Disepakati
 - Angka 14
 - a. Angka 14 ini ditambahkan pengertian Tim Pelaksana yang berbunyi “*Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan Program Pemagangan.*”
 - b. **Disepakati**
- ❖ **Pasal 2**
- Ayat 2

Kata baru dihapuskan sesuai dengan mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu 1 tahun.

- Tambahan Ayat 3 baru berbunyi "*bantuan pemerintah program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.*"
- Untuk program ini bisa kemungkinan peserta pemagangan yang belum mendapatkan bantuan pemerintah yang lain.

❖ **Pasal 3 Judul digantikan Penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan**

- Ayat 1 diganti dengan narasi yang berbunyi "*bantuan pemerintah program pemagangan diberikan kepada peserta pemagangan*"
- Ayat 2 diganti dengan narasi yang berbunyi Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.."
- huruf b diubah dengan narasi "*lulus program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah;*
- huruf c diubah dengan narasi yang berbunyi "*berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.*"
- Ayat 2 poin c dihapuskan kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi disesuaikan dengan kementerian yang menyelenggarakan.
- Tambahan di poin b: "*lulus program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal ijazah pada saat mendaftar program pemagangan*"
- **Disepakati**

❖ **Pasal 4**

- Ayat 1: penambahan narasi "*...melakukan pendaftaran Program Pemagangan..*"
- Ayat 2: penambahan narasi "*...Tim Pelaksana*"
- Ayat 3: dihapus
- Ayat 4: narasi yang berbunyi "*untuk menjamin kesesuaian persyaratan calon peserta pemagangan*" dihapuskan
- Ayat 5: yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses ditambahkan
- Ayat 4 penambahan narasi "*yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses*" dan kata "*lolos*" dihapuskan

❖ **Pasal 5**

- Penambahan ayat 5 dengan narasi yang berbunyi "*Direktur Jenderal menetapkan penyelenggaraan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*" digunakan sebagai

dasar penetapan penyelenggaraan pemagangan
oleh direktur jenderal

❖ **Pasal 6**

- Pada bagian judul narasi "*program pemagangan*" dihapus, karena isi pasal lebih merujuk pada Bantuan Pemerintah.
- ayat 3: narasinya diubah dengan "*hasil rekrutmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktur jenderal dengan melampirkan berita acara rekrutmen*"
- Ayat 4: dihapus dan narasinya diubah dengan "*Direktur Jenderal menetapkan Peserta Pemagangan berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*"

❖ **Pasal 7**

- Ayat 2: narasi "*yang dibuat secara tertulis*" dihapus

❖ **Pasal 8**

- Ayat 1: narasi "*sebagai berikut*" dihapus
 - ✓ Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan kepesertaan bukan penerima upah.
 - ✓ Huruf c narasinya diubah seluruhnya dengan narasi "*peserta Pemagangan didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan*"
 - ✓ Huruf d narasinya diubah dengan bunyi "*iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan*"
- Ayat 2: penambahan ayat 2 ini yang berbunyi "*Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada kepesertaan bukan penerima upah.*"

❖ **Pasal 8A**

Pasal ini ditambahkan dengan narasi berbunyi

- Penyelenggara Pemagangan memberikan sertifikat Pemagangan kepada Peserta Pemagangan setelah selesai mengikuti Program Pemagangan.
- Dalam hal Peserta Pemagangan tidak menyelesaikan Program Pemagangan, Penyelenggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan.

❖ **Pasal 9**

- Ayat 1: dihapus digantikan Peserta pemagangan menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada direktur bina penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan SIAPkerja.
- Ayat 2: laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh peserta pemagangan dan mentor.
- Ayat 1 dan 2 ini pada akhirnya dihapus dan narasi baru pada alt
- Alt ayat 9 baru ayat (1): "*Peserta pemagangan menyampaikan laporan pelaksanaan program pemagangan melalui SIAPkerja setiap hari*"
- Alt ayat 9 baru ayat (2): "*laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *Kehadiran peserta magang dan*
 - b. *aktivitas pemagangan.*"

❖ **Pasal 10**

- Ayat 3: diubah narasinya menjadi "*Bantuan Pemerintah Program Pemagangan berupa uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.*"

❖ **Pasal 11**

- Ayat 1: narasi pada ayat ini ada dihilangkan beberapa kata sehingga bunyinya menjadi "*PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang disahkan oleh KPA berdasarkan daftar Peserta Pemagangan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*"

❖ **Pasal 12**

- Ayat 2: ditambahkan kata "*dan*"
- Dikonfirmasi ayat (5) Dit. Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan
- **Disepakati**

❖ **Pasal 13**

Disepakati

❖ **Pasal 14**

- Pasal ini dihapus dan diubah total narasinya dengan 2 pasal
- **Disepakati**

❖ **Pasal 15**

- **Ayat 3: kaya luring dan/atau daring diubah dengan kata "non**

- **Disepakati**
- Penambahan Pasal berbunyi “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melaporkan pertanggungjawaban iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan KPA.*” **Disepakati.**
- ❖ **Pasal 16**
 - Ayat 2 kata “*periodik*” diubah menjadi “*berkala*” Disepakati
- ❖ **Pasal 17**
Dihapus
- ❖ **Pasal 18**
Narasi Pasal ini diganti menjadi “*Penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** dan telah menerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan, penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan harus mengembalikan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang telah diterima ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” **Disepakati**
- ❖ **Pasal 19**
Penambahan narasi “*petunjuk teknis mengenai*” **Disepakati**
- ❖ **Pasal 20**
Disepakati
- ❖ **Pending Matters Rancangan Permenaker:**
Penyempurnaan draft ini dapat dilakukan dalam waktu secepatnya mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga mohon kerja sama berbagai pihak untuk dapat segera menyelesaikan rancangan peraturan menteri ini sebelum tanggal 1 Oktober 2025.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



